



PENETAPAN

Nomor 1108/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuliatin supriani binti Subki, tempat dan tanggal lahir Teratak, 15 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Teratak, desa Teratak, kec batukliang Utara, Lombok tengah, Teratak, Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Sibawaihi, S.H dan M. Saufi Maulana Anjani, S.H. kedua advokad/konsultan hukum di Selaparang Law Office beralamat di Jalan Pariwisata Aiq bukak, Seganteng Barat No.14 Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 29 September 2020 yang terdaftar di Register Surat Kuasa dengan Nomor 387/SK/Pdt.G/2020/PA. Pra. Tertanggal 02 Oktober 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Deni Harianto bin Rinate, tempat dan tanggal lahir Aiq Bukak, 05 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, pendidikan SD, dahulu beralamat Dusun Petikius Lauk, Desa Aiq Bukak, Kecamatan Batukliang Utarasekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1108/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1108/Pdt.G/2020/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa penggugat dan tergugat sekitar pada bulan nopember 2008 telah melangsungkan pernikahan secara hukum islam di rumah suami penggugat di Dusun petikus lauq, Desa Aiq Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. dengan maskawin Rp. 5 gram emas dan seperangkat alat solat dibayar tunai, sebagai wali adalah kepala dusun atau keluarga pihak tergugat/ berwakil dan pernikahannya tidak dicatatkan di kantor urusan agama setempat.
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat Di Dusun Petikus Lauk, Desa Aiq Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat sampai saat ini memiliki 2 orang anak yaitu
 - 3.1. Desta Anugerah saat ini berumur tujuh tahun;
 - 3.2. Distya Adinda Purnama, saat ini berumur 2 tahun dan keduanya saat ini berada dalam penguasaan orang tua tergugat/ kakek neneknya
4. Bahwa sekitar Bulan maret 2017 penggugat pergi merantau meninggalkan isteri kemalaisy hingga saat ini, dan tergugat jarang memberikan tergugat nafkah berupa uang kiriman sebagai untuk membiayai kedua anaknya.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1108/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semenjak tergugat berada di malaisia tergugat sering menelpon penggugat dengan tuduhan yang bukan bukan dalam arti kata lain, penggugat di fitnah telah berselingkuh sehingga karena sering terjadinya cek cok terus menerus akhirnya penggugat pada tahun 2018 pulang kerumah bapaknya di dusun teratak, desa teratak, kecamatan batukliang utara dan kepulangnya tersebut di dukung oleh mertua/ keluarga tergugat,
6. Bahwa atas tindakan tergugat yang tidak pernah memperdulikan penggugat mengenai hak-hak nya kemudian penggugat menelpon suaminya untuk menayakan hal tersebut, mengenai kejelasan hubunnganya namun tergugat sekitar bulan juli 2020 telah mengucap thalak satu dan perkataan tersebut di dengar oleh keluarga penggugat. namun tergugat melalui keluarganya berdalih tidak pernah mengucap thalak.
7. Bahwa karena tergugat tidak pernah memberikan penggugat nafkah lahir dan bathin, serta pertengkaran terus menerus serta tergugat telah mengucap thalak 1 namun tidak diakuinya, maka dari itu untuk keppastian hukum penggugat tetap akan menceraikan tergugat di hadapan Sidang Pengadilan Agama praya.;
8. Bahwa sekitar pada pertengahahan tahun 2020 lalu orang tua tergugat datang mengambil kedua anak penggugat yang di peroleh dari pernikahanya bersama suami, dengan beralasan bahwa merekalah yang berhak atas cucu-cucunya karena merasa dari pihak laki-laki. Bahwa dalam ketentan pasal 105 KHI berbunyi
 1. *Pemeliharaan anak yang belum mumazziz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya.*
 2. *Pemeliharaan anak yang sudah mumaziz diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih antar ayah atau ibunya sebagai pemegang hak.*
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah sepantasnya terhadap kedua anak antara penggugat dan tergugat saat ini keduanya masih belum mumazzis sehingga menjadi hak asuh penggugat untuk merawatnya sampai kedua anak tersebut memilih akan tinggal bersama siapa nantinya.
10. Bahwa karena pernikahan penggugat dengan tergugat sebelumnya tidak di catatkan dikantor urusan agama kecamatan batukliang utara kami mohon

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1108/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang mulia majelis hakim memeriksa perkara ini mengesahkan pernikahan penggugat dengan tergugat terlebih dahulu sebelum di putus perkara perceraianya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan di atas penggugat mohon agar ketua pengadilan agama praya melalui ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang bunyinya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum mengesahkan an pernikahan penggugat dan tergugat yang belum dicatatkan dikantor urusan Agama kecamatan batukliang utara.
3. Memberikan izin kepada penggugat YULIATIN SUPRIANI binti AQ YULI Untuk menjatuhkan talak satu bain sugh'ra terhadap tergugat DENI HARIANTO BIN RINATE Di Depan Sidang Pengadilan Agama PRAYA.
4. Memerintahkan/ Menetapkan hak asuh anak yang bernama DESTA ANUGERAH DAN DESTYA ADINDA PURNAMA jatuh kedalam hak asuh penggugat.
5. Menyatakan hukum memerintahkan kepada jurusita untuk menyerahkan salinan Putusan ini kepada Pihak Kantor urusan agama kecamatan Batukliang utara.
6. Membebaskan Biaya Perkara Sesuai Hukum Yang Berlaku

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilya yang berguna dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan;

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1108/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Februari 2021 sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Memerintahkan Panitera **Pengadilan Agama Praya** untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)**.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1108/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Syafruddin, S.Ag, M.SI sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh H. Jalaluddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Syafruddin, S.Ag, M.SI

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1108/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- PNBP pencabutan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 12.000,00

J u m l a h : Rp332.000,00

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1108/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)